

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0601 /O/1985

Tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/O/1970 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
 - bahwa dayaampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan dan pengerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

- Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 40/M Tahun 1980;
 - Nomor 45/M Tahun 1983;
 - Nomor 15 Tahun 1984;
 - Nomor 138/H Tahun 1985;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/O/1970;
 - tanggal 30 Juli 1979 No 0145/O/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-076/1/HEMPAN/11/85 tanggal 16 November 1985.

B E R H U T U S K A N

Menetapkan

Peraturan

- Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana teraebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1970 No. 0171/0/1970.
- Ketiga : Ragan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan III.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1965/1966, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal mulai tanggal 1 Juli 1965.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1965
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

E.t.d


SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjun, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, BKO, Pukat, dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO SH
NIP. 130317250

1	2	3	4	5	6	7
5.	DAIRY ZONER Pembukaan	1. DAIRY ZONER Majene	-	Jempit	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.03.01.05.110
		2. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.120
		3. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.140
		4. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.200
		5. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.210
		6. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.220
		7. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.230
		8. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.240
		9. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.250
		10. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.260
		11. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.270
		12. DAIRY ZONER Majene	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.280